

Problematika Perkawinan Akibat Perselingkuhan Yang Menimbulkan Perceraian (Examinasi Putusan Nomor 311/ Pdt.G/ 2020/ Pn Kpg)

Mericiansa Yulita Fin Tae¹, Vinsensius Tamelab², Stefanus Don Rade³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail: ritz157cm@gmail.com¹, vinsensiustamelab@gmail.com², stefanusdonrade@unwira.ac.id³

Abstract:

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Perkawinan merupakan suatu institusi yang sangat fundamental dalam masyarakat, maka mendapatkan perlindungan hukum. Hukum selalu membela, mengutamakan dan memihak pada sahnya perkawinan. Konsekuensinya, dalam keragu-raguan mengenai *validitasnya*, hukum melindungi dan mempertahankan sahnya perkawinan, sampai terbukti kabalikannya setelah melalui berbagai macam investigasi, termasuk masalah perselingkuhan. Maka, Perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dapat menjadi alasan bubarnya perkawinan, "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Abstract

Marriage is the beginning of life together between a man and woman as husband and wife, while divorce is the end of life together between husband and wife. Marriage is a very fundamental institution in society, so it has legal protection. The law always defends, prioritizes and favors the validity of marriage. Consequently, in cases of doubt regarding its validity, the law protects and maintains the validity of marriage, until proven otherwise after various investigations, including the issue of infidelity. So, constant disputes and quarrels can be the reason for the dissolution of a marriage, "between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony in the household again" (Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 in 1975).

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 07, 2024

Accepted May 14 2024

Available online May 24, 2024

Keywords :

Perkawinan, Perceraian, Perselingkuhan, Investigasi.

Keywords:

Marriage, Divorce, Infidelity, Investigation.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11310839>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap manusia selalu ingin mengelompokkan dirinya dengan sesamanya yang merupakan satu kesatuan sosial. Sehingga sudah merupakan kodrat manusia antara satu dengan yang lainnya selalu saling membutuhkan (zoon politicoon).

Sejak dilahirkan manusia dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain mengikat hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan karena melaluinya energi membangun rumah tangga yang tidak terlepas dari peran dua orang yang berbeda jenis kelamin (suami istri) di dalamnya yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.¹ Kebersamaan hidup dapat ditempuh dengan melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu institusi yang sangat fundamental dalam masyarakat, maka mendapatkan perlindungan hukum. Hukum selalu membela, mengutamakan dan memihak pada sahnya perkawinan. Konsekuensinya, dalam keragu-raguan mengenai *validitasnya*, hukum melindungi dan mempertahankan sahnya perkawinan, sampai terbukti kabalikannya setelah melalui berbagai macam investigasi.³ Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang baik. Perkawinan tidak

¹ Stefanus Don Rade, 2023, Implementation Of Customary Law Values In A Traditional Marriage Of Thetimorese In Realizing Laws Based On Local Wisdom, International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR, Vol.11, No. 2, September 2023, 351.

² Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Malang, Setara Press, hlm. 2.

³ Robertus Rubiyatmoko, 2001, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta, Fakultas Teologi Weda Bhakti, hlm. 15.

hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Lebih dari itu, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴ (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974).

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.⁵ Perkawinan dilembagakan sebagai sarana bagi pria dan wanita dalam relasiWanita saling menolong agar sama-sama bertumbuh dan menjadi sempurna sebagai pribadi-pribadi. Pertumbuhan dan kesempurnaan inilah untuk kesejahteraan utama suami istri yang disebut “*bonum coniugum*”.⁶ St. Thomas Aquinas beranggapan bahwa perkawinan adalah kebersamaan (*coniunctio*), relasi, persatuan; dan persatuan yang dimaksudkan adalah khusus suami istri (*conjugal*) dalam kebersamaan sebagai suami istri (*quaedem assosciatio viri et uxoris*).⁷

Namun tidak dapat dihindari bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tanpa masalah. Tetapi, banyak terjadi perselisihan dalam hubungan suami istri akibat berbagai faktor yakni belum cukup umur, menikah karena tekanan atau paksaan (*fit et meatus*), faktor ekonomi, perbedaan kultur, penipuan, faktor tidak memiliki keturunan (*impotencia dan frigit*), kekerasan dalam rumah tangga dan krisis akhlak. Faktor pekerjaan juga dapat menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga yakni dengan memiliki pekerjaan yang baik dan mendapatkan banyak uang orang bisa dengan mudah mengabaikan rumah tangganya sendiri.

Selain itu pekerjaan yang tidak menentu membuat kebanyakan keluarga tidak hidup bersama dan harus berpisah demi menjawab masalah ekonomi. Situasi-situasi yang demikian tentunya membawa persoalan dalam hidup berkeluarga jika tidak disikapi dengan bijak. Sehingga BW dengan tegas menguraikan mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan yang salah satu pointnya adalah perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari kedua calon suami istri dimana hal ini dapat menghindari sedikit kemungkinan yang berujung pada perceraian.⁸

Menurut **A. Fuad Sa'id** perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Persoalan-persoalan yang ada tentunya menjadi pemicu perceraian yang kemudian menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.¹⁰

⁴Ibid, hlm. Vii.

⁵ Hadikusuma, Hilman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

⁶ Dominikus Gusti Bagus, 2007, *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” Dalam Perkawinan Kanonik Relevansi untuk Pelayanan Pastoral GereJA Katolik Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, hlm. 163

⁷ Ibid 5, hlm. 34

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 72.

⁹ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka, hlm.161-162

Perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dapat menjadi alasan bubarnya perkawinan, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).¹¹ Selain alasan yang ada, perbuatan salah satu pihak meninggalkan pihak lain sehingga tidak hidup lagi layaknya suami istri maka dapat menjadi alasan perceraian “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” (Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Sehingga, *Perceraian merupakan bagian dari putusannya perkawinan selain kematian dan atas keputusan pengadilan* (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Selanjutnya pada pasal 39 dalam undang-undang yang sama juga dimuat bahwa “*perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.¹² Bahwa ujung tombak dari inisiatif pengaduan akibat perselisihan perkawinan dalam putusan tersebut adalah salah satu pihak melakukan perselingkuhan. Maka antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu suami memilih meninggalkan istri beberapa tahun tanpa alasan yang sah.

Tindakan ini tidak dibiarkan oleh pihak yang menjadi korban tetapi tetap berupaya untuk berkomunikasi agar dapat rujuk Kembali namun tidak dipedulikan oleh pihak pelaku. Sehingga salah satu jalan yang ditempuh adalah pengaduan untuk membubarkan perkawinan yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Perceraian ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar baik terhadap keluarga kedua belah pihak maupun anak yang menjadi buah hati keluarga. Hal-hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menguji kembali putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 311/ Pdt.G/ 2020/ Pn Kpg. Dengan beberapa uraian pertanyaan yakni apakah yang menjadi problematika perkawinan akibat perselingkuhan yang menimbulkan perceraian? dan bagaimanakah kesesuaian antara putusan pengadilan dengan norma-norma hukum yang berlaku yang dikaji melalui konsep yuridis?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kajian bahan hukum primer yakni bahan yang berhubungan erat dengan obyek yang di examine yakni putusan perkara pengadilan Negeri Kupang Nomor 311/ Pdt.G/ 2020/ PN Kpg. Selain itu dikaji juga bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku mengenai hukum perkawinan, perceraian, hukum keluarga, pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dan juga kajian bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus bahasa Indonesia maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika perkawinan akibat perselingkuhan yang menimbulkan perceraian.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian (*foedus, covenant*) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup (Kanon Doktrinal 1055). Yang dalam Gaudium et spes (GS) art. 48 yang mengartikan perkawinan sebagai suatu *foedus coniugi* (perjanjian nikah) dan bukan lagi sebagai *contractus* (sebuah kontrak). Dimana persekutuan mesra hidup perkawinan dan cinta itu, sudah berakar di dalam janji perkawinan dengan kesepakatan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Tujuan perkawinan ini memiliki tujuan kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.¹³ Beberapa ahli kemudian menguraikan makna dari perkawinan yakni:

a. Paul Scholten

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 311/Pdt.G/2020/PN Kpg, hlm. 2

¹² Subekti, Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur, PT Balai Pustaka, hlm. 601

¹³ Robertus Rubiyatmoko, 2001, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta, Fakultas Teologi Weda Bhakti, hlm. 3-4

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

b. R. Subekti

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

c. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan merupakan kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. M. Idris Ramulyo

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Dalam Konsep Yuridis

Secara umum, perkawinan tidak berarti “perikatan perdata”; tapi ini juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus membentuk “hubungan kekeluargaan dan lingkungan bertetangga”. Menurut **Hilman** yang dimaksud bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan memperoleh keturunan dan membina serta memelihara kehidupan berumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut hubungan kedua keluarga besar. Perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berdampak pada hubungan adat, warisan keluarga, kekerabatan, serta upacara adat dan keagamaan.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Perselingkuhan

Zina adalah perzinahan yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, namun perbuatan tersebut tidak mendatangkan keberkahan. Perselingkuhan, yaitu Ketika salah satu pasangan mempunyai pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL), akibatnya bisa memicu kehancuran dalam rumah tangga. Zina adalah hubungan personal di luar nikah atau di dalam nikah yang melibatkan paling sedikit satu orang, baik yang satu sudah menikah dan yang lain masih lajang, atau kedua-duanya sudah menikah.

Perselingkuhan bisa terjadi karena dua pihak secara bersamaan merasa tertarik satu sama lain, namun bisa juga karena hanya satu pihak yang merasa tertarik pada orang lain. Pihak ini kemudian mengambil langkah proaktif untuk lebih dekat dengan orang yang mereka minati. Misalnya dalam perkawinan, seorang laki-laki tidak lagi mendapatkan kebutuhannya dari seorang perempuan, melainkan mendapatkan segala sesuatunya dari perempuan lain. Perzinahan merupakan pelanggaran terhadap janji pernikahan.¹⁶

Perceraian

Kata cerai mempunyai arti perpisahan, berakhirnya hubungan sebagai suami istri. Sementara itu, kata cerai mengandung arti perpisahan dan perpisahan. Istilah “perceraian” dalam UU No. 1/1974 memuat ketentuan pilihan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan penghakiman”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “cerai” secara hukum adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami istri atau berakhirnya perkawinan (pasangan).¹⁷

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena perceraian tidak mungkin terjadi tanpa adanya perkawinan. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang wanita, sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama. Semua orang ingin pernikahan

¹⁴ Ibid 5, hlm. 46-47.

¹⁵ Ibid 7, hlm.

¹⁶ Erniwati Lase, PERANANKONSELORMENGATASI PERSELINGKUHAN DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN KRISTENDI DESA SIBAIBAI SIKAKAP MENTAWAI, *Jurnal Excelsis Deo*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021, 60-62

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 16-16

mereka tetap utuh selama sisa hidup mereka. Namun hanya sedikit pernikahan sulit yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan yang selama ini mereka jalin tidaklah ideal, walaupun mereka berusaha membangunnya dengan baik, namun pada akhirnya mereka harus berpisah dan memutuskan untuk bercerai.¹⁸

Istilah Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka
- 2) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Putusan Perceraian

Ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam hal ini Sepsides Paula Kue'e dan Hermanus Ridwan Tade merupakan perkawinan sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2010, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 161/DKPS/KK/2010. Perkawinan ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putry Jennifer Aurelya Tade.

Awalnya rumah tangga ini rukun dan damai, layaknya rumah tangga yang baik sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Keadaan rukun, aman dan bahagia ini hanya berlangsung beberapa tahun saja setelah menikah, kemudian kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi dan percecokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat akibat beda pendapat yang tidak jelas. Tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat dan anaknya dan penggugat yang mengurus dan memelihara anak hasil buah dari perkawinan penggugat dan tergugat.

Persoalan di atas jika merujuk pada uraian alasan-alasan perceraian dengan jelas dimuat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Selain tergugat yang memilih meninggalkan penggugat juga dengan jelas diuraikan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "*salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*".¹⁹

Dalam tahapan proses persidangan pihak pengadilan 3 (tiga) kali menerbitkan surat pemanggilan terhadap tergugat hanya tidak ditanggapinya dan dianggap tidak ditemui alasan untuk hadir. Atas dasar pertimbangan yuridis ini maka Pengadilan memutus perkara yang diajukan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya (Nomor 311/ Pdt.G/ 2020/ Pn Kpg).

Tinjauan Yuridis Terhadap Problematika Perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang (Nomor 311/ Pdt.G/ 2020/ PN Kpg).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi hukum di bidang perkawinan yang berlaku secara nasional. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²⁰ Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah:

¹⁸ Khoiril Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka, hlm.162.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 311/Pdt.G/2020/PN Kpg, hlm. 2

²⁰ Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Malang, Setara Press, hlm. 16-19

- a) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b) Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d) Menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Kedudukan Anak

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, tujuan perkawinan menurut hukum adat juga untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak dengan sendirinya menimbulkan hubungan hukum baik dengan ayah maupun ibu, serta mengenai persoalan legitimasi dalam pewarisan. Jelaslah bahwa anak yang lahir dari atau akibat perkawinan adalah anak yang sah. Demikian pula seorang anak lahir dari ibu yang menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan dari anak tersebut.²¹

Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.²² Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 memuat “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”. Sedangkan dalam penjelasan atas pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

SIMPULAN

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian (*foedus, covenant*) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga. Perkawinan sebagai suatu *foedus coniugi* (perjanjian nikah) dan bukan lagi sebagai *contractus* (sebuah kontrak). Tujuan perkawinan ini memiliki tujuan kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 7.

²² Ibid 20, hlm. 127-134

Perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berdampak pada hubungan adat, warisan keluarga, kekerabatan, serta upacara adat dan keagamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah tangga yang Bahagia merupakan idaman setiap pasangan suami istri. Namun tidak dapat dihindari bahwa seringkali terjadi perselisihan dan perkelahian yang terus-menerus akibat masalah-masalah yang sulit diatasi. Hal ini dapat juga disebabkan oleh ketidaksetiaan kepada satu sama lain melalui tindakan perselingkuhan yang berujung pada putusan pengadilan akan adanya perceraian dengan akibat hukumnya. Maka uraian pertimbangan akan putusan perceraian pada Pengadilan Negeri Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Kpg memiliki dasar hukum yang jelas pada muatan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian.

REFERENSI

- Dominikus Gusti Bagus, 2007, *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” Dalam Perkawinan Kanonik Relevansi untuk Pelayanan Pastoral Gereja Katolik Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara.
- Hadikusuma Hilman, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka.
- Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Robertus Rubiyatmoko, 2001, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta, Fakultas Teologi Weda Bhakti.
- Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*, Malang, Setara Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Subekti, Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur, PT Balai Pustaka.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Erniwati Lase, PERANANKONSELORMENGATASI PERSELINGKUHAN DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN KRISTENDI DESA SIBAIBAI SIKAKAP MENTAWAI, *Jurnal Excelsis Deo*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021.
- Stefanus Don Rade, 2023, IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY LAW VALUES IN A TRADITIONAL MARRIAGE OF THETIMORESE IN REALIZING LAWS BASED ON LOCAL WISDOM, *International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR*, Vol.11, No. 2, September 2023.
- Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).
- Perturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 311/Pdt.G/2020/PN Kpg